

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/Pn Jbg.)**

SKRIPSI

Oleh

Dea Ayu Mirela

NIM. 05040320075



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Ayu Mirela
NIM : 05040320075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembuktian Kasus
Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor
24/Pid.Sus Anak/2022/Pn Jbg.)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Dea Ayu Mirela

NIM. 05040320075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama :Dea Ayu Mirela
NIM. :05040320075
Judul :Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembuktian Kasus
Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan
Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/Pn Jbg.)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2024

Pembimbing



(Dr. Syamsuri, M.HI

NIP.197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dea Ayu Mirela

NIM. : 05040320075

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji II

Dr. Maher, M. Fil.I

NIP. 197112042007011027

Penguji III

Miftakur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 25 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saiful Musafahah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dea Ayu Mirela
NIM : 05040320075
Fakultas/Jurusan : FSH / Hukum Pidana Islam
E-mail address : dea.mirela77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hukum Harim dalam Pembuktian Pasus Kecepatan
Seksual anate dibawah umur (studi putusan Nomor 24/Pid.Sus Andk/2022/Pn.Jbg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Penulis

Dea Ayu Mirela

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kasus tindak pidana kekerasan seksual hakim pertimbangan dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi pada saat di kepolisian dan dibuktikan pada persidangan, bukti-bukti haruslah tidak ada kesalahan dalam sebuah putusan. Skripsi ini mencoba menjawab permasalahan yang ada di putusan Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2022/PN Jbg. Yaitu adanya perbedaan pernyataan saksi dengan pertimbangan hakim. Rumusan masalah: Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur putusan nomor 24/Pid.SusAnak/2022/PN Jbg dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kasus kekerasan seksual anak di bawah umur putusan nomor 24/pid.sus anak/2022/pn jbg.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian dengan menganalisis norma atau peraturan hukum secara sistematis Pendekatan kasus *case approach* dan pendekatan undang-undang *the approach* adalah dua metode utama dalam menganalisis dan menafsirkan hukum. Sumber data skripsi ini yaitu dari buku, skripsi, jurnal, dan juga wawancara langsung. Teknik analisis dengan menggunakan deskriptif deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah peradilan menentukan ada beberapa persoalan yakni adanya perbedaan antara keterangan saksi, bukti isum, terjadinya perkara dan jumlah nominal yang dirampas oleh pelaku terdapat dalam putusan. Perbedaan tersebut juga diuraikan dalam KUHP dan UH, dan beberapa pasal yakni terdapat di Pasal 174 KUHP, Pasal 211 UAP, Pasal 84 KUHP, 84 KUHP dan Pasal 185 KUHP.

Kesimpulan dari penelitian adalah adanya perbedaan dalam pembuktian pada persidangan dengan apayang terdapat dalam putusan nomor 24/Pid.SusAnak/2022/PN Jbg: Menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dimintakan peninjauan kembali oleh majelis hakim seharusnya menelaah lebih seperti yang terdapat dipasal 185 ayat 6 KUHP yakni apabila terdapat perbedaan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain majelis hakim dengan penuh kecermatan wajib menggunakan kebenaran materil dengan cara menyesuaikan keterangan saksi dan alat bukti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia, istilah "cacat hukum" sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam satu pasal tertentu. Namun, KUHP mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan proses peradilan pidana yang harus dipatuhi agar proses tersebut sah dan tidak terjadi kecacatan hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRASLITERASI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Definisi Oprasional.....	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Positif	21
B. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam.....	25
C. Sistem pemidanaan dan penegakan hukuSistem pemidanaan dan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual	28
E. Macam-macam Jarimah bagi anak yang melakukan kekerasan seksual	34
F. Sistem pemidanaan anak menurut hukum Islam	35

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN (Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg.)

A. Kronologi Perkara	38
B. Fakta Dalam Putusan	42

1. Bukti Visum Menunjukkan Bahwa Negatif Hamil Tetapi Pada Pertimbangan Hakim Menyatakan Positif Hamil 35Putusan Dan Pertimbangan Hakim ...	42
2. Tanggal Kejadian Dan Visum Berbeda Jauh Dengan tanggal Visum.....	42
3. Kesaksian Para Saksi-Saksi Ada Perbedaan Di Pertimbangan Hakim.....	43
4. Keterangan Ayah Korban Meminta Ganti Rugi Berbeda Nilainya Dengan Pertimbangan Hakim	50
5. Kejadian Persetubuhan Dilakukan Dirumah Anak Berhadapan Dengan Hukum Tetapi Majelis Hakim Dalam Pertimbangannya Menyatakan Dirumah Korban Juga	51
C. Putusan Dan Pertimbangan Hakim	
1. Unsur-unsur tindak pidana kekeerasan seksual	52
2. Rekomendasi	56
3. Hal yang memberatkan dan meringankan	58
4. Mengadili	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg.)	
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Dalam Hukum Pidana Positif Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg.....	60
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Kekeerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg.	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	88

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Arbijoto. *Kebebasan hakim Analisis Kritis terhadap peran hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, 2010
- Azwar, Saaifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajari, 2007
- Bruggink, J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presido, 1985
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Rafik Aditama, 2014
- Gunarsa, Y. Singgih D. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2007
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Bandung: Sinar Setia, 2014
- Hamidi. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teknik Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: M Press, 2004
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Hukum Acara Pidana HAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. ed. 2,cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Hiariej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Sinar Grafika Offset, 2014
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014
- Meuwissen, D.H.M. and Slamet Suhartono. *Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara*. 2004
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 2007

- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar maju, cet. ke-1, 2005
- Mulyadi, Lillik. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandarmaju, cet. ke- 1. 2005
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembinaan dalam Proses Pidana*. Jilid I. 1976
- Oyo, Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, 2011
- Prodjohamidjojo, M. *Tanya Jawab Hukum Pidana*. Jakarta: Chalia, 1985
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Iqbal. *Pengadilan dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Al Ma'arif, 1987
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pidana dalam Perspektif Pidana*. Bandung: Alumni, 2011
- Soetedjo, Wagianti. Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013
- Sovia, Sheyla Nichatus. *Ragam Masalah Penelitian Hukum Pidana*. Seri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2015
- Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT.Grasindo, 2002
- Trisnadi, Setyo. *"Kejahatan Seksual"*. 2019
- Wahid, Abdul Dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung. Refika Aditama, 2011
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009

Jurnal

Godam. "Empat (4) Hak Dasar Anak Indonesia Menurut Seto Mulyadi Komnas Perlindungan Anak". Ilmu Pengetahuan Situs Belajar Online. Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2023, <http://www.organisasi.org/1970/01/empat-4-hak-dasar-anak-indonesia-menurut-seto-mulyadi-komnas-perlindungan-anak.html?M=1>.

Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-quran dan Hadis". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3. No.1

Kemendikbud. "Apa Itu Kekerasan Seksual?". Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2023. <https://merdekadarikece.com/2023/10/14/apa-itu-kekerasan-seksual/>.

Kemendikbud. "Kekerasan Seksual". Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023. <https://kekerasan.kebud.go.id/inggris>

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009. <https://www.kemendikbud.go.id/keputusan-bersama-ketua-mahkamah-agung-dan-komisi-yudisial-ri-nomor-047-kma-skb-iv-2009> Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 2009

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 17 No.33, (Januari, 2018).

Rizal, Fadli. "Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada Anak". Halodoc. 29 Desember (2022). Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2023. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak>.

Umam. "Pengertian Kekerasan : Jenis, Ciri, Penyebab, Dan Contohnya". *Gramedia Blog*. Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2023, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/#Google_Vignette.

Waruwu, Riki Perdana Raya. "Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim", *Artikel Ikahi*, Diakses pada tanggal 20 Januari 2024. <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>

Zainuddin. "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Isti'Dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 4, No. 2017.

Skripsi

- Burhan, Iyaomil Achir. "Skripsi Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak". Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2017.
- Latif, Muh. Arham. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks)". Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Nainggolan, Mewana Pathresia. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Wkb Dan Nomor 5/Pid.Susanak/2021/Pn Drh)". Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indragiri. 2023.
- Saputri, Novita. "Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Pengadilan Umum Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/Pn Skt)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. 2022.
- Zulmulki. "Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Msh)". Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya. 2020.

Peraturan perundang-undangan

Pasal 1 KUHAP

Pasal 128 KUHAP

Pasal 134 KUHP

Pasal 145KUHP

Pasal 160 KUHAP

Pasal 174 KUHP

Pasal 185 KUHAP

Pasal 185 KUHP

Pasal 197 KUHP

Pasal 242 KUHP

Pasal 263 KUHAP

Pasal 268 KUHAP

Pasal 269 KUHAP

Pasal 75 KUHAP

Pasal 84 KUHAP

Pasal 84 KUHAP

Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2022/Pn Jbg.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual


dalam Rumah Tangga.

Al-Qur'an SurahAl-Isra': 32

Al-Qur'an, Al-Hujurat: 11

Al-Qur'an,An-Nur: 2

Al-Qur'anAl-Mukminun: 5



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A